

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan konflik yang terjadi antara RSF dan SAF dengan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang menciptakan trauma yang mendalam terhadap anak-anak di negara Sudan. Konflik ini juga melumpuhkan infrastruktur dan hukum nasional yang berlaku di Sudan. Dengan tidak adanya peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya, kehadiran UNICEF di Sudan merupakan representasi nyata dari bagaimana organisasi internasional dapat berfungsi secara adaptif dan multidimensional dalam mengisi kekosongan kapasitas perlindungan anak akibat runtuhnya otoritas negara di tengah konflik bersenjata. Sinergi antara peran instrumen, arena, dan aktor independen yang dijalankan UNICEF tidak hanya memperkuat, tetapi juga memperluas pemahaman teoritis Clive Archer (2001) mengenai organisasi internasional, dengan menunjukkan bahwa dalam konteks negara gagal, ketiga peran tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling menopang dan terjalin secara dinamis sebagai satu kesatuan strategi kelembagaan.

Sebagai instrumen, UNICEF berfungsi sebagai alat kolektif masyarakat internasional untuk mengimplementasikan mandat perlindungan anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989) dan serangkaian Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Anak dalam Konflik Bersenjata. Peran ini terwujud secara konkret melalui tiga program utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Program *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) berhasil menjangkau 1,8 juta orang, termasuk 630.861 anak-anak, pada periode Januari–Juni 2025, dengan pendekatan yang tidak sekadar bersifat klinis-individual tetapi juga berbasis komunitas, sejalan dengan resolusi World Health Assembly Mei 2024 yang mewajibkan negara memprioritaskan dukungan kesehatan mental sebelum, selama, dan setelah situasi darurat. Program *Family Tracing and Reunification* (FTR) berhasil mengidentifikasi dan

mendukung 7.963 anak yang tidak didampingi dan terpisah dari keluarga *Unaccompanied and Separated Children/UASC*), sebuah capaian yang sangat signifikan mengingat pemisahan keluarga bukan sekadar konsekuensi pasif dari konflik, melainkan faktor risiko yang secara eksponensial meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Sementara itu, program *Child-Friendly Spaces* (CFS) yang menjangkau 3,5 juta anak pada tahun 2025 menunjukkan inovasi UNICEF dalam mengintegrasikan layanan psikososial, gizi, pendidikan, dan perlindungan dalam satu titik akses layanan. Ketiga program ini seluruhnya berpijak pada *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action* (CPMS) sebagai acuan teknis operasional yang menjadikan UNICEF sebagai instrumen yang terukur, dapat direncanakan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas internasional, sekaligus membuktikan bahwa fungsi instrumen tidak semata terletak pada kepatuhan prosedural, melainkan pada kapasitas adaptif dalam merespons kompleksitas lapangan yang terus berubah.

Sebagai arena, UNICEF memfasilitasi dan memimpin mekanisme koordinasi multiaktor yang menjadi tulang punggung arsitektur respons kemanusiaan di Sudan. Kepemimpinan UNICEF dalam *Child Protection Area of Responsibility* (CP AoR) berhasil menjangkau 117.876 individu di 65 lokalitas pada 16 negara bagian Sudan hingga Juni 2025, sementara keterlibatannya dalam *Gender-Based Violence Area of Responsibility* (GBV AoR) memperkuat irisan antara perlindungan anak dan penanganan kekerasan berbasis gender. Kepemimpinan UNICEF atas *Accountability to Affected Populations* (AAP) and *Community Engagement Working Group*, yang mengelola *Community Feedback Mechanism* dengan 6.081 kasus umpan balik tertangani serta pembentukan AAP *Emergency Room* yang beroperasi 24 jam, menegaskan bahwa fungsi arena UNICEF tidak berhenti pada koordinasi antar-lembaga semata, tetapi juga menjangkau hingga level akuntabilitas kepada komunitas terdampak itu sendiri. Pada level yang lebih strategis, kemitraan UNICEF dengan UNFPA dalam membangun *continuum of care* bagi penyintas CRSV, koordinasi dengan lembaga

pemerintah Sudan yang masih beroperasi seperti National Council for Child Welfare (NCCW), Ministry of Social Development (MoSD), dan Combating Violence Against Women and Children (CVAW) Unit, serta penguatan *Community-Based Child Protection Networks* (CBCPN) hingga ke tingkat akar rumput, memperlihatkan bahwa UNICEF membangun struktur arena yang berlapis, mulai dari koordinasi formal antar-lembaga internasional, penguatan institusi negara yang lumpuh, hingga integrasi suara komunitas lokal. Struktur berlapis inilah yang membedakan UNICEF dari sekadar pelaksana program tunggal, dan menegaskan posisinya sebagai pengelola ekosistem koordinasi paling komprehensif dalam merespons krisis CRSV di Sudan.

Sebagai aktor independen, UNICEF mengambil serangkaian inisiatif otonom yang melampaui sekadar respon darurat reaktif. Penetapan *focal point Protection from Sexual Exploitation and Abuse* (PSEA) di seluruh jaringan mitra, yang tercermin dari 9.342 individu yang menerima pelatihan PSEA pada periode Januari–Juni 2025 serta 372.851 orang yang dijangkau dengan pesan kesadaran PSEA, merupakan wujud otonomi institusional yang bersumber sepenuhnya dari mandat internal UNICEF dan kerangka Inter-Agency, bukan dari persetujuan pemerintah Sudan (UNICEF Sudan, 2025). Inisiatif pembentukan 430 *Women and Girls Safe Club*, termasuk pusat Jembia di Kassala yang dirancang dengan masukan langsung dari komunitas dan berakar pada konteks budaya serta linguistik lokal, menunjukkan kapasitas UNICEF untuk merancang intervensi yang responsif terhadap kebutuhan spesifik penyintas CRSV, mulai dari layanan medis, konseling psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi. Distribusi layanan *Post-Exposure Prophylaxis* (PEP) di tengah kehancuran 70% fasilitas kesehatan Sudan serta pelaksanaan *Monitoring and Reporting Mechanism* (MRM) yang mendokumentasikan pelanggaran hak anak secara sistematis, termasuk melalui kesaksian penyintas seperti Omnia, semakin menegaskan bahwa UNICEF bertindak atas dasar penilaian institusionalnya sendiri, bahkan dalam kondisi paling tidak kondusif sekalipun. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peran yang paling menonjol adalah sinergi antara fungsi instrumen dan aktor

independen, di mana UNICEF kerap menginisiasi program-program inovatif yang sekaligus berfungsi sebagai alat implementasi mandat perlindungan anak internasional, terutama di tengah ketiadaan kapasitas negara Sudan untuk menjalankan fungsi perlindungannya sendiri.

Meskipun UNICEF berhasil menjalankan ketiga peran tersebut secara simultan dan saling melengkapi, penelitian ini juga menemukan bahwa respon UNICEF dalam menangani CRSV terhadap anak-anak di Sudan menghadapi hambatan struktural yang sangat berat dan bersifat multidimensional. Pada dimensi akses, survei lapangan mengungkapkan bahwa hanya 16% rumah tangga yang membutuhkan bantuan berhasil menerimanya, akibat kombinasi antara pertempuran aktif, hambatan birokrasi, dan minimnya jaminan keamanan dari pihak-pihak yang bertikai. Pada dimensi data dan pelaporan, rendahnya tingkat pelaporan kasus CRSV, yang diakibatkan oleh stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan keterbatasan akses layanan, memaksa UNICEF beroperasi dengan basis data yang secara eksplisit diakui sendiri sebagai sangat parsial dan tidak representative. Pada dimensi finansial, kesenjangan pendanaan yang diperparah oleh pemotongan program-program yang sebelumnya didanai USAID secara langsung membatasi kapasitas respons UNICEF terhadap krisis yang skalanya terus meningkat. Pada dimensi hukum dan politik, budaya impunitas yang persisten, ketidakpatuhan SAF dan RSF terhadap komitmen Deklarasi Jeddah 2023, serta kehancuran sistematis infrastruktur layanan kesehatan, secara fundamental melemahkan kapasitas advokasi dan intervensi UNICEF di lapangan. Ditambah dengan krisis pengungsian anak terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 7 juta anak serta ancaman keselamatan yang terus membayangi pekerja kemanusiaan, seluruh hambatan ini menunjukkan bahwa betapapun komprehensifnya peran UNICEF sebagai instrumen, arena, dan aktor independen, organisasi ini tidak dapat sepenuhnya mengisi kekosongan perlindungan yang ditinggalkan oleh kegagalan fungsi negara dan ketidakpatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap hukum humaniter internasional.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan rekam jejak aktif dalam diplomasi kemanusiaan global, Indonesia memiliki posisi strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam merespons krisis Sudan. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih aktif melalui jalur diplomatik di forum-forum internasional seperti Sidang Umum PBB dan Dewan HAM PBB khususnya dalam mendorong gencatan senjata permanen dan memperluas akses kemanusiaan. Di luar diplomasi, keterlibatan konkret dapat diwujudkan melalui dukungan finansial maupun teknis terhadap program-program kemanusiaan yang dijalankan UNICEF dan organisasi internasional lainnya sebagai bentuk kontribusi yang sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai aktor kemanusiaan yang bertanggung jawab di tingkat global.

Dari sisi agenda riset ke depan, penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji secara lebih mendalam program-program spesifik UNICEF di Sudan, khususnya *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) dan *Family Tracing and Reunification* (FTR), dengan menggunakan metode evaluasi program yang lebih terstruktur. Evaluasi semacam ini memerlukan penetapan indikator keberhasilan yang terukur, seperti tingkat reunifikasi keluarga, perubahan skor kesehatan mental penerima manfaat, atau angka partisipasi anak-anak terlantar dalam program pendidikan darurat, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan implikasi kebijakan yang lebih operasional. Pendekatan komparatif dengan menganalisis peran UNICEF dalam konflik bersenjata lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti konflik intra-negara di Republik Demokratik Kongo atau di Yaman, juga akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana organisasi internasional mengadaptasi mandatnya dalam menghadapi berbagai tipologi konflik yang berbeda-beda.

Kajian tentang *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) dalam konteks Sudan masih sangat terbatas dalam literatur akademis berbahasa Indonesia, sehingga terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan yang perlu segera diisi. Penelitian-penelitian berikutnya diharapkan mendekati topik ini dari perspektif teoritis yang lebih beragam, termasuk perspektif feminisme yang melihat CRSV sebagai manifestasi struktural dari ketimpangan gender yang diperkuat oleh kondisi perang, maupun kerangka keamanan manusia yang menempatkan individu, bukan negara, sebagai unit analisis utama. Selain itu, mengingat keterbatasan data yang diakui dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan metodologi pengumpulan data yang lebih inovatif dan kontekstual, misalnya melalui wawancara mendalam dengan diaspora Sudan, analisis kesaksian pengungsi di kamp-kamp di Chad, atau kolaborasi dengan LSM lokal Sudan yang memiliki akses ke komunitas terdampak. Pendekatan metodologis yang lebih beragam ini sangat krusial untuk menangkap kasus-kasus CRSV yang tidak dilaporkan, yang diperkirakan merupakan mayoritas dari kasus yang sesungguhnya terjadi.

6.2.2 Saran Praktis

Bagi UNICEF dan komunitas kemanusiaan internasional, prioritas mendesak terletak pada peningkatan kapasitas negosiasi akses kemanusiaan dengan pihak-pihak bertikai melalui mekanisme diplomatik yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hambatan akses yang dihadapi UNICEF di Sudan bukan semata masalah logistik, melainkan cerminan dari dinamika politik konflik yang memerlukan pendekatan advokasi berlapis mulai dari negosiasi langsung dengan komandan lapangan hingga tekanan diplomatik di tingkat regional melalui Uni Afrika. Di samping itu, pengembangan strategi distribusi bantuan yang lebih inovatif dan adaptif menjadi keniscayaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemetaan kebutuhan secara real-time, penggunaan sistem transfer tunai

yang meminimalkan risiko distribusi fisik, serta perluasan jejaring mitra lokal yang memiliki kepercayaan komunitas dan kemampuan menjangkau populasi yang paling terisolasi. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data CRSV yang aman, etis, dan terintegrasi juga perlu menjadi prioritas kelembagaan, dengan memastikan bahwa protokol perlindungan data korban dipatuhi secara ketat demi mencegah reviktimisasi.

Bagi para donor dan komunitas internasional, perlu terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dalam cara memandang pendanaan program GBV dan perlindungan anak. Selama ini, program-program tersebut kerap dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder yang baru mendapat perhatian setelah kebutuhan dasar seperti pangan dan sanitasi terpenuhi. Padahal, trauma psikologis akibat CRSV yang tidak ditangani secara dini dapat menghasilkan dampak jangka panjang yang jauh lebih mahal untuk dipulihkan. Oleh karena itu, pendanaan program GBV dan perlindungan anak harus diperlakukan setara dengan intervensi penyelamat jiwa lainnya dalam kerangka alokasi bantuan kemanusiaan. Lebih jauh, kesenjangan pendanaan yang diperparah oleh pemotongan bantuan dari donor-donor tradisional yang sering kali didorong oleh tekanan politik domestik negara donor harus segera diatasi melalui diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mobilisasi donor-donor non-tradisional dari kawasan Teluk dan Asia, serta komitmen pendanaan multi-tahun yang tidak rentan terhadap volatilitas anggaran tahunan.

Bagi Dewan Keamanan PBB dan mekanisme akuntabilitas internasional, urgensi untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap SAF dan RSF tidak dapat ditunda lebih lama, khususnya terkait penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang yang terdokumentasi secara luas. Hambatan struktural yang selama ini melumpuhkan Dewan Keamanan terutama penggunaan hak veto oleh anggota tetap yang memiliki kepentingan geopolitik di Sudan perlu dicarikan mekanisme terobosan, misalnya melalui resolusi *Uniting for*

Peace di Sidang Umum PBB atau melalui penguatan peran Dewan HAM PBB. Intensifikasi rujukan kasus Sudan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang telah memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Darfur sejak Resolusi DK PBB 1593 tahun 2005, sangat diperlukan untuk memutus siklus impunitas yang selama ini menjadi salah satu faktor struktural yang melanggengkan CRSV.

Bagi pemerintah Sudan, meskipun kondisi konflik yang sedang berlangsung menciptakan keterbatasan kapasitas yang nyata, terdapat urgensi yang sangat mendesak untuk memulihkan fungsi institusi-institusi perlindungan anak nasional di seluruh wilayah yang terdampak konflik. Komitmen terhadap Deklarasi Jeddah dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Sudan, termasuk Konvensi Hak Anak, harus diimplementasikan secara konsisten dan bukan sekadar retorika diplomatik. Implementasi konkret tersebut mencakup pemberian akses tanpa hambatan bagi pekerja kemanusiaan, penghentian rekrutmen anak-anak sebagai tentara, dan pemberian izin operasional bagi mekanisme pelaporan CRSV yang independen.

Bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, advokasi yang berkelanjutan untuk memastikan isu Sudan tidak tergeser dari agenda internasional oleh krisis-krisis lain yang lebih mendapat sorotan media merupakan kontribusi yang tidak kalah pentingnya. Solidaritas aktif dapat diwujudkan melalui kampanye penggalangan dana, lobi kebijakan kepada pemerintah masing-masing negara, serta dukungan terhadap narasi-narasi yang memanusiakan bukan sekadar mengangalkan anak-anak dan perempuan korban konflik Sudan.